

PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PONDOK SALAM KABUPATEN PURWAKARTA

Reza M. Zulkarnaen

Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung

E-mail: reza.zulkarnaen@unpad.ac.id

ABSTRAK

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya di Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, sampai saat ini belum mempunyai BUMDES sebagai lembaga perekonomian masyarakat. Namun, jika dilihat dari potensinya, kedua desa ini memiliki potensi besar untuk berdirinya BUMDES sebagai penampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan lembaga pelayanan publik masyarakat. Oleh karena itu, melalui program PKM yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan mengenai pengembangan BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara

Kata kunci: Pendirian BUMDES, PKM, potensi, ekonomi

ABSTRACT

BUMDES was created as a new approach in the effort to improve the rural economy based on the needs and potential of a village. BUMDES management is fully implemented by the villagers; from a village, by villagers, and for the village. Parakan Salam villages and Parapatan villages in the district of Pondok Salam, Purwakarta regency, until now they do not have this BUMDES as economic institutions of society. However, seeing from their potential, these two villages have great potential for the establishment of a BUMDES as the centre of economic activities of the community as well as a public service institution. Therefore, by this Community Service Program which was conducted in the form of counselling in developing BUMDES institutions, it is expected that there is a reciprocal synergy to create equal society welfare to more maximum extent.

Key words: Establishment BUMDES, PKM, potential, economy

PENDAHULUAN

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui

berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya di Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, sampai saat ini belum mempunyai BUMDES sebagai lembaga perekonomian masyarakat. Jika dilihat dari potensinya, kedua desa ini memiliki potensi besar untuk berdirinya BUMDES sebagai penampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan lembaga pelayanan publik masyarakat. Letak geografis desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya yang strategis pada pertemuan antara jalur Provinsi Cirebon-Bandung, Indramayu, dan Rajagaluh dan dekat dengan Pasar Salam Jaya merupakan peluang besar yang bisa dimanfaatkan dengan pendirian BUMDES. Selain itu, mengacu pada tujuan pendirian BUMDES, potensi masyarakat bukan saja pada peluang komersial, potensi masyarakat juga mengenai layanan publik yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang belum terpenuhi di desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan perangkat desa, saat KKNM, perangkat desa dan lembaga-lembaga desa di kedua desa sudah mengetahui mengenai program BUMDES berdasarkan program pemerintahan sebelumnya. Namun sosialisasi yang kurang, muncul keengganan dari masyarakat terutama dari pemerintahan desa untuk pembentukan BUMDES yang dianggap rumit. Hal ini juga dipersulit dengan kondisi politik di kedua desa tersebut, dimana pemerintahan desa yang baru terbentuk tidak padu dengan lembaga desa seperti BPD dan LPM pihak oposisi. Oleh karena itu, melalui program penyuluhan pengembangan Badan Usaha Milik desa dan Penilaian Potensi Ekonomi desa di desa Salam Jaya dan desa Parakan Salam Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, diharapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mendirikan BUMDES dan sarana untuk mendekatkan pemerintah desa dengan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA


Pada prinsipnya, pendirian BUM desa merupakan salah satu pilihan desa dalam gerakan usaha ekonomi desa [vide Pasal 87 ayat (1) UU desa, Pasal 132 ayat (1) PP desa dan Pasal 4 Permendesa PD TT No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM desa. Frasa “dapat mendirikan BUM desa” dalam peraturan perundang-undangan tentang desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUM desa.

Dalam aras sistem hukum, prakarsa desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa. Di dalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang: a) pendirian dan pengelolaan BUM desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala desa bidang pengembangan ekonomi lokal desa; b) penetapan BUM desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala desa di bidang pemerintahan desa; Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa yang mengembangkan isi Perbup/Walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUM desa setempat.

METODE

Untuk membangkitkan minat dan keinginan masyarakat desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya untuk mendirikan BUMDES, maka dilakukan program penyuluhan bagi masyarakat dan perangkat desa mengenai BUMDES dan manfaatnya bagi masyarakat adapun kerangka pemecahan masalah dari pendirian BUMDES adalah sebagai berikut:



Untuk merealisasikan pemecahan masalah tersebut, kegiatan pelatihan atau penyuluhan dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak yaitu Pemerintah desa, Perwakilan lembaga-lembaga desa dari BPD, LPM, Karang Taruna, Mahasiswa dan Dosen Universitas Padjadjaran, Babinsa dari Koramil dan Bhabinkantibmas dari Polsek sebagai pembina desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penilaian hasil analisis hasil KKN Mahasiswa ditemukan bahwa desa Parakan Salam memiliki potensi dalam mendirikan BUMDES. Adapun potensi masyarakat yang menjadi bahan pertimbangan dalam mendirikan BUMDES antara lain: lokasi kedua desa yang strategis dan dekat dengan Pasar Salam Jaya, belum maksimalnya pelayanan publik terhadap masyarakat desa, kondisi geografis desa Parakan Salam dan desa Parapatan yang kurang cocok untuk lahan pertanian membuat lapangan pekerjaan di sektor pertanian terbatas, pengelolaan sampah yang tidak memadai, banyak anggota masyarakat yang bekerja di luar desa, banyak aset-aset desa seperti lahan kosong yang belum dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan desa jika dikelola dengan baik, potensi Air Permukaan yang cukup besar sebagai sumber pengairan, banyaknya home industri yang mengalami kemunduran

Berdasarkan potensi yang ada diatas maka hal ini dijadikan dasar diadakannya penyuluhan mengenai BUMDES di kedua desa tersebut terutama pentingnya BUMD dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peserta penyuluhan adalah preangkat desa dan perwakilan-perwakilan dari lembaga yang ada di desa dan pembina desa dari koramil dan polsek

Saat penyuluhan diadakan, peserta antusias mengikuti acara. Anggapan peserta selama ini BUMDES berupa usaha yang harus besar dan rumit mulai dan bersifat komersil dibenarkan dengan dijelaskannya bahwa tujuan utama lebih kepada pelayanan pada masyarakat. Yang disebut sebagai potensi masyarakat bukan hanya soal sumber ekonomi tetapi juga apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, hal tersebutlah yang menjadi peluang untuk berdirinya BUMDES. Dari respon yang disampaikan peserta, peserta menunjukkan sikap positif terhadap pendirian dan pengelolaan BUMDES yang disampaikan oleh pemateri. Hal ini ditunjukkan oleh perwakilan BPD dan LPM yang aktif

bertanya dan keinginan untuk menindaklanjuti hasil penyuluhan melalui Musyawarah desa.

Kegiatan pengembangan BUMDES yang ada di desa Parakan Salam dan Salam Jaya diharapkan dapat ditindaklanjuti PKM selanjutnya dengan membuat pendampingan dan pelatihan yang dapat menunjang berdirinya BUMDES yang baik. Tujuannya adalah menjadikan desa memiliki tingkat perekonomian mandiri yang baik. Untuk kedepannya, sebaiknya para akademisi atau pihak universitas memfasilitasi desa-desa untuk pengembangan lembaga yang ada di desa karena menurut pengamatan penulis, masih sangat jarang program-program yang bernuansa pengembangan manajemen bagi lembaga di desa. PKM yang cukup sering dilakukan di desa biasanya menyasar sektor UMKM atau sektor usaha, padahal, lembaga seperti BUMDES juga memerlukan pembimbingan atau konsultasi dari pihak akademisi. Implikasi pendampingan ini berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mengembangkan kemampuan berusaha, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Temuan penelitian juga mampu menumbuhkan dan memupuk jiwa kewirausahaan bagi masyarakat desa serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan.

SIMPULAN

Keberadaan BUMDES untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya segera membentuk pengelolaan BUMDES supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan dari BUMDES untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Bagi pemerintah pusat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDES ini, kemudian member pengawasan serta pelatihan bagi desa-desa dan tetap mengacu pada kesejahteraan masyarakat desa. Karena kebijakan seperti inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik desa: Spirit Kolektif desa, Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 *Tentang Badan Usaha Milik desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*
- PERMEN Desa No 4 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*
- PERMEN Desa No 5 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015*
- UU desa No. 006 tahun 2014